



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 304 / 103.17.F/3.6/1994

3 September 1994

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

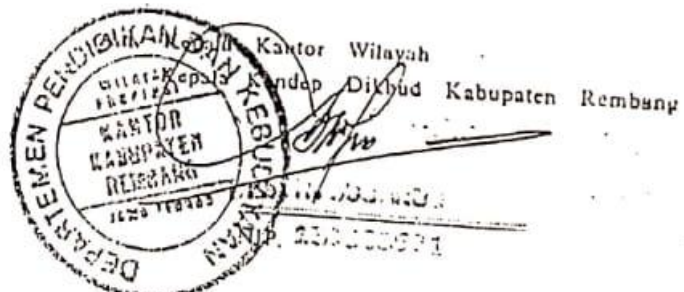
Muhammadiyah
penyelenggara TK ABA III - Lasem
di Lasem

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : A.1/050/VI/1993 tanggal 12 November 1994
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Lasem
Nomor : 05/103.17.14/1.1/94 tanggal 7 Maret 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Lasem Kabupaten Rembang
Nomor : 017//424.1 tanggal 28 Maret 1994

dengan ini diheritahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK ABA III
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : desa Sumbergicang
 - 1.2.2. Kecamatan : Lasem
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Muhammadiyah
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Lasem
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
~~Tingkat C *)~~ (untuk TK), ~~kelas I (untuk SD)~~ yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 1993 / 1994
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Lasem Kab. Rembang
5. Kepala Sekolah TK ABA III Lasem

*) Coret yang tidak perlu